

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih berproses dari segi pembangunan infrastruktur negara maupun sumber daya manusianya. Pembangunan negara sejatinya tidak terlepas dari pembangunan daerah. Pembangunan daerah sendiri diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Dengan potensi yang dimiliki, setiap daerah dapat mengembangkan, mengurus, dan memanfaatkan serta mengelola daerah sesuai dengan otonomi daerah.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ketersediaan pendanaan yang dimiliki setiap daerah diharapkan dapat memenuhi segala bentuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber dan potensi keuangan daerah yang dimiliki melalui Pendapatan Asli Daerah.<sup>3</sup>

Pendapatan Asli Daerah menurut Purnomo, adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tinnike Coster, Lala M. Kolopaking, dan Faroby Falatehan, “Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas”, dalam <https://journal.ipb.ac.id>, diakses pada 22 Desember 2024.


<sup>3</sup> Junaidi Manik dan Meutia Fitri, “Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, dalam <https://jim.usk.ac.id>, diakses pada 22 Desember 2024.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Salah satu daerah di Indonesia yang sedang berproses dalam pembangunan daerah adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang berada provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.055,65 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah yang cukup luas tidak dipungkiri sumber daya alam di Kabupaten Tulungagung cukup melimpah diantaranya yaitu, Tulungagung menjadi salah satu Kabupaten penghasil marmer terbesar di Indonesia, selain itu banyak sektor usaha lain seperti sektor pariwisata, kuliner dan bisnis juga menjadi salah satu sumber pendapatan Kabupaten Tulungagung.<sup>5</sup>

Dengan sumber daya alam dari berbagai sektor tersebut hal ini berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung untuk periode tahun 2018-2023 sebagai berikut.

**Gambar 1. 1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun Anggaran (Rupiah) 2018-2023**



*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2024*

<sup>5</sup> Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2024, (Tulungagung: BPS Tulungagung, 2024)

Dari gambar Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Tulungagung Periode Tahun 2018-2023, dapat kita lihat jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 sampai dengan 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan terus menerus, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sampai dengan angka Rp. 729.043.790.242,89 miliar.<sup>6</sup>

Jumlah pendapatan Kabupaten Tulungagung yang mengalami kenaikan signifikan tentunya tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah selain dari retribusi daerah. Pajak daerah kabupaten atau kota sendiri terbagi atas sebelas jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Umum, Pajak Mineral dan Batuan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan daerah atau kota dan Biaya Perolehan Bagunan dan Kawasan Hak atas Tanah.<sup>7</sup> Membahas mengenai pajak daerah, salah satu pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Parkir. Pajak Parkir, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

“...adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Jenis dan Tahun Anggaran 2018 – 2023 di Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, 2023)

<sup>7</sup> Devi Wulandari. dkk, “Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”, dalam <https://ejournal.uigm.ac.id>, diakses 23 November

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.”<sup>8</sup>

Pajak parkir memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun ada juga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Azizah Olvicka Mayoda, dalam penelitiannya mereka menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Hal itu dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Semakin pesatnya penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, mall, dan rumah sakit menjadi salah satu faktor meningkatnya pendapatan Pajak Parkir setiap tahun di Kota Balikpapan.<sup>9</sup>

Selain Pajak Parkir adapun pajak yang cukup potensial dalam sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Reklame, menurut *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.<sup>10</sup> Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame tertulis bahwa:

“...setiap penyelenggara reklame yang akan memasang reklame di daerah wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame dan Kepala Dinas akan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap...<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ( Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 6

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal dan Azizah Olvicka Mayoda, “Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan”, dalam <https://jurnal.unmer.ac.id>, diakses pada 11 Mei 2025

<sup>10</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ( Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 5

<sup>11</sup> *Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, (Tulungagung: Peraturan Bupati Tulungagung).

Hubungan Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saling terkait karena Pajak Reklame memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Halomon Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan, pada tahun 2020, menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,259.<sup>12</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh Heintje Abraham Barends dan Selva Temalagi pada tahun 2023, menunjukkan hasil bahwa Pajak Reklame dan Perizinan Reklame bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji koefisien determinasi sebesar 94,6% dan sebesar 5,6%.<sup>13</sup>

Selain dari Pajak Parkir dan Pajak Reklame terdapat salah satu pajak daerah yang juga berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah, pajak tersebut yaitu Pajak Air Tanah. Menurut *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.<sup>14</sup>

Pajak air tanah adalah salah satu potensi pendapatan yang harus dikelola, karena pajak air tanah sangat dibutuhkan di dunia industri apapun, karena kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan

---

<sup>12</sup> Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan, "Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah", dalam <https://jurnal.uhn.ac.id>, diakses 24 Desember 2024.

<sup>13</sup> Heintje Abraham Barends dan Selva Temalagi, "Pengaruh Pajak Reklame dan Perizinan Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru", dalam <https://ojs3.unpatti.ac.id>, diakses pada 24 Desember 2024.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ( Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 6

salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah. Potensi Pajak Air Tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan Pajak Air Tanah.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan Pajak Parkir dan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah juga berkontribusi dalam jumlah penerimaan pajak daerah yang mana juga akan berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Atika Rismi Hilwani, menunjukkan hasil bahwa Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang, hal itu dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Air Tanah di Kota Tangerang sudah cukup baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berencana untuk dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Azizah Olvicka Mayoda yang berjudul “Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan kemudian secara parsial

---

<sup>15</sup> Fitriani Fitirani. dkk, “Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Konsentrasinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah” dalam <https://journal.sticamsir.ac.id>, diakses pada 23 November 2024.

Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan tahun 2010-2020.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis pajak yang diteliti, rentang waktu dan tempat penelitian. Jika dalam penelitian terdahulu jenis pajak daerah yang diteliti adalah Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, maka dalam penelitian ini terdapat perbedaan jenis pajak yang diteliti yaitu Pajak Air Tanah. Tempat penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga berbeda yang mana dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitian hal tersebut didasarkan karena meningkatnya penerimaan pajak dan juga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung, melalui penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi Masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan Latar Belakang tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yang dijadikan bahan peniliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal dan Azizah Olvicka Mayoda, “Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan”, dalam <https://jurnal.unmer.ac.id>, diakses pada 11 Mei 2025.

1. Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah apakah turut berkontribusi dari kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
2. Banyaknya potensi daerah yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga berpengaruh pada tidak optimalnya pertambahan Pendapatan Asli Daerah.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih bervariasi. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, kompleksitas regulasi, dan pengawasan yang lemah berkontribusi pada rendahnya kepatuhan wajib pajak.
4. Kontribusi pajak parkir, pajak reklame dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Potensi pajak dari sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pajak parkir, pajak reklame, dan pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.
2. Apakah pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.
3. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.

4. Apakah pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pajak parkir, pajak reklame dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.
2. Menguji pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.
3. Menguji pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.
4. Menguji pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berikut ini merupakan hasil dari dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

##### **1. Secara teoritis**

Secara Teoritis untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Diharapkan penelitian ini bermanfaat serta menambah referensi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pengaruh Pajak

Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode Tahun 2018-2023.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai bahan informasi bagi wajib pajak untuk menambah wawasan yang bermanfaat tentang sejauh mana pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode Tahun 2018-2023.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu sehingga dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang dalam tema yang sama.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada variabel X (Independen) terhadap Variabel Y (Dependent). Variabel X yang dimaksud adalah Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah sedangkan Variabel Y adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Penegasan ini sesuai dengan “Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023” Penjelasan ini agar lebih dapat dipahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori yang ada, maka diuraikan lebih dahulu istilah tentang penelitian sebagai berikut:

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

d. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>17</sup>

e. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.<sup>18</sup>

f. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak dari pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam bantuan di bawah permukaan tanah atau lapisan tanah.<sup>19</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan ini merupakan definisi dari variabel secara riil dan nyata dalam objek penelitian. Secara operasional penelitian ini untuk

---

<sup>17</sup> H. Dani Rachman, dkk, “Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011 – 2018” dalam <https://ejournal.unibba.ac.id>, diakses pada 24 November 2024

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ( Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 5

<sup>19</sup> Indra Bagaswara, dkk, “Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut”, dalam <https://journal.uniga.ac.id>, diakses pada 24 November 2024.

menguji adanya pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Periode Tahun 2018-2023.

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen (variabel terikat) dan tiga variabel independen (variabel bebas). Variabel terikat pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung sedangkan variabel bebas yaitu Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

a. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah merujuk pada *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022*, adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang.

b. Variabel Independen

1) Pajak Parkir (X1)

Pajak Parkir merujuk pada *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 2) Pajak Reklame (X2)

Pajak Reklame merujuk pada *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, adapun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan atau di dengar dari suatu tempat oleg kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

## c. Pajak Air Tanah (X3)

Pajak air merujuk *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* adalah salah satu potensi pendapatan yang harus dikelola, karena pajak air tanah sangat dibutuhkan di dunia industri apapun, sehingga membuat kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah.